



**PUTUSAN**

**Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jhunaidi Alias Tabun Anak Dari Paulus;
2. Tempat lahir : Pelita Kanaan (Kab. Malinau-Kalimantan Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 14 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pelita Kanaan Rt. 001, Kelurahan/Desa. Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/36/VIII/2021/Resnarkoba, pada tanggal 21 Agustus 2021:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan 6 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., dan Ronny, S.H., dkk., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM- 70 /MALINAU/11/2021, tertanggal Rabu tanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JHUNAIDI Alias TABUN Anak dari PAULUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHUNAIDI Alias TABUN Anak dari PAULUS dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 3 (tiga) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 13,50 gr (satu tiga koma lima nol) gram;
  - 2) 1 (satu) buah plastik berwarna bening bertuliskan "C TIK";
  - 3) 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan "RHINO";
  - 4) 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan "D&G";
  - 5) 2 (dua) buah potongan sedotan kecil warna bening;
  - 6) 1 (satu) buah sedotan besar warna bening;
  - 7) 1 (satu) buah alat hisap/bong;
  - 8) 2 (dua) buah gunting;
  - 9) 1 (satu) buah korek;
  - 10) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor Imei 1 : 357736106292871 dan nomor Imei 2 : 357736106292861 dengan nomor sim card : 0822-9913-4165;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor Imei 1 : 355530551898593 / 01 dan nomor Imei 2 : 359814641898599 / 01 dengan nomor sim card; 0852-9888-8744.

Dirampas untuk dimusnahkan.

12) Uang sebesar Rp.3.194.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

13) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk "LOIS";

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohonkan keringanan hukuman karena alasan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga proses pemeriksaan terdakwa berjalan dengan lancar Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi selain itu terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap / pledoi secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-67/MAL/11/2021 pada persidangan tanggal 23 November 2021 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa JHUNAIDI Alias TABUN Anak dari PAULUS pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WITA, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Pelabuhan Speedboat Malinau Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya sekira pukul 12.00 WITA Saksi TEJO menghubungi Terdakwa, dengan maksud meminta kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu yang akan dikirim oleh Saksi TEJO melalui Pelabuhan Speed Boat Kabupaten Malinau. Kemudian sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa pergi ke Pelabuhan Speed Boat Kabupaten Malinau untuk mengambil paketan Narkotika jenis sabu dari saksi TEJO dalam sebuah kotak, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa sampai rumah, lalu Terdakwa membawa kotak paketan tersebut kedalam rumah dan menyimpannya di dalam rumah. Kemudian sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa membuka kotak tersebut yang berisi 1 (satu) bal paket Narkotika jenis sabu senilai Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) serta ikan asin dan bawang, kemudian Terdakwa menghubungi saksi TEJO dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah menerima paketan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Setelah menerima paket sabu tersebut, Terdakwa membungkus ulang menjadi kurang lebih 40 (empat puluh) bungkus/poket, kemudian sisanya 3 (tiga) bungkus/poket seberat 13,50 gram (tiga belas koma lima nol) Narkotika jenis sabu tersebut.
- Kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WITA, Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang ditinggali oleh Terdakwa yang berada di Desa Pelita Kanaan Rt. 007 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan kemudian pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan, sehingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket/ bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 13,50 gram (tiga belas koma lima nol), 1 (satu) buah plastik berwarna bening bertuliskan "C TIK", Uang sebesar Rp.3.194.000,-(tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan "D&G", 2 (dua) buah potongan sedotan kecil warna bening, 1 (satu) buah sedotan besar warna bening, 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah korek, 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan "RHINO", 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk "LOIS", 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan Nomor Imei1 : 357736106292871 dan Nomor Imei 2 : 357736106292861 dengan Nomor sim card : 0822-9913-4165, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dengan Nomor Imei1 : 355530551898593 / 01 dan Nomor Imei 2 : 359814641898599 / 01 dengan Nomor sim card ; 0852-9888-8744.
- Bahwa Terdakwa telah menjual sekitar 40 (empat puluh) bungkus/poket narkotika jenis sabu dan mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dari 1 (satu) bal paket Narkotika yang Terdakwa terima senilai Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan masih tersisa 3 (tiga) poket/ bungkus

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 13,50 gram (tiga belas koma lima nol) yang belum terjual atau yang akan Terdakwa jual.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan serta tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Malinau Nomor:218/11139.00/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dengan kesimpulan, bahwa pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 jam 16.30 WITA telah dilakukan penimbangan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 3 pcs/poket dengan hasil berat 13,50 Gram (Tiga belas koma lima nol).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:07907/NNF/2021 Tanggal 24 September 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor 15829/2021/NNF yang disita dari Terdakwa JHUNAIDI Alias TABUN Anak Dari Paulus adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa JHUNAIDI Alias TABUN Anak dari PAULUS pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WITA, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Pelita Kanaan Rt. 007 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang ditinggali oleh Terdakwa yang berada di Desa Pelita Kanaan Rt. 007 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan kemudian pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan, sehingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket/ bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 13,50 gram (tiga belas koma lima nol), 1 (satu) buah plastik berwarna bening bertuliskan "C TIK", Uang sebesar

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln





Rp.3.194.000,-(tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan "D&G", 2 (dua) buah potongan sedotan kecil warna bening, 1 (satu) buah sedotan besar warna bening, 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah korek, 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan "RHINO", 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk "LOIS", 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan Nomor Imei1 : 357736106292871 dan Nomor Imei 2 : 357736106292861 dengan Nomor sim card : 0822-9913-4165, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dengan Nomor Imei1 : 355530551898593 / 01 dan Nomor Imei 2 : 359814641898599 / 01 dengan Nomor sim card ; 0852-9888-8744.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Malinau, Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 yang awalnya sekira pukul 12.00 WITA Saksi TEJO menghubungi Terdakwa, dengan maksud meminta kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu yang akan dikirim oleh Saksi TEJO melalui Pelabuhan Speed Boat Kabupaten Malinau. Kemudian sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa pergi ke Pelabuhan Speed Boat Kabupaten Malinau untuk mengambil paketan Narkotika jenis sabu dari saksi TEJO dalam sebuah kotak, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya sekira Pukul 17.30 WITA Terdakwa sampai rumah, lalu Terdakwa membawa kotak paketan tersebut kedalam rumah dan menyimpannya di dalam rumah. Kemudian sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa membuka kotak tersebut yang berisi 1 (satu) ball paket Narkotika jenis sabu senilai Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) serta ikan asin dan bawang, kemudian Terdakwa menghubungi saksi TEJO dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah menerima paketan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Setelah menerima paket sabu tersebut, Terdakwa membungkus ulang menjadi kurang lebih 40 (empat puluh) bungkus/poket, kemudian sisanya 3 (tiga) bungkus/poket seberat 13,50 gram (tiga belas koma lima nol) Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut untuk kemudian dijual dan Terdakwa telah menjual sekitar 40 (empat puluh) bungkus/poket narkotika jenis sabu dan mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dari 1 (satu) bal paket Narkotika yang Terdakwa terima senilai Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan masih tersisa 3 (tiga) poket/ bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 13,50 gram (tiga belas koma lima nol) yang belum terjual atau yang akan Terdakwa jual.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan serta tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Malinau Nomor:218/11139.00/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dengan kesimpulan, bahwa pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 jam 16.30 WITA telah dilakukan penimbangan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebanyak 3 pcs/poket dengan hasil berat 13,50 Gram (Tiga belas koma lima nol).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:07907/NNF/2021 Tanggal 24 September 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor 15829/2021/NNF yang disita dari Terdakwa JHUNAIIDI Alias TABUN Anak Dari Paulus adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Adi Spelman Atong Anak Dari Atong**, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi selaku Ketua RT 007 Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau melihat langsung proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Beni dan Sdr. Steven berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Resnarkoba Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wita di Desa Pelita Kanaan Rt. 007 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa dari hasil penggeledahan oleh Resnarkoba Polres Malinau ditemukan barang bukti milik Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu ditemukan didalam celana pendek Jeans warna biru merk "LOIS" milik Terdakwa dibagian saku depan sebelah kanan, kemudian 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu ditemukan didalam plastik warna bening yang bertuliskan "C TIK" didalam dompet warna coklat yang bertuliskan "D&G" didalam kamar Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah potongan sedotan kecil warna bening ditemukan di Gucci milik Terdakwa,

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening ditemukan dibawah kursi didalam kamar Terdakwa, lalu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi, kemudian 2 (dua) buah gunting warna silver dan hijau ditemukan didalam kamar Terdakwa,

- Bahwa saksi juga melihat ditemukan barang bukti milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api warna ungu ditemukan diatas meja kamar Terdakwa, kemudian dan uang tunai sejumlah Rp3.194.000,00 (tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi di tempat kejadian Terdakwa mengakui seluruh barangbukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Tejo yang saat ini berada di LAPAS Kab. Nunukan;

- Bahwa 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

- Bahwa banyak warga RT 007 Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau yang protes kepada saksi dan aparat setempat karena rumah terdakwa sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi dan warga sudah mengadu kepada Paman Terdakwa selaku pemilik rumah, namun Paman Terdakwa tidak berani bertindak bahkan Paman Terdakwa sampai mengungsi ke kebun karena malu dengan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menjadi saksi dalam perkara narkotika yang mana terdakwa adalah Terdakwa Jhunaidi Alias Tabun Anak Dari Paulus;

- Bahwa saksi dan warga setempat sudah tidak suka dengan keberadaan Terdakwa di Desa Pelita Kanaan Rt. 007 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau karena banyak warga dan anak para warga yang ditangkap pihak kepolisian karena perkara narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan seluruh barangbukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterangan saksi yang mana Paman Terdakwa tidak berani bertindak bahkan Paman Terdakwa sampai mengungsi ke kebun karena malu dengan perbuatan Terdakwa, yang benar adalah Paman Terdakwa sering tinggal di kebun untuk mengurus ladang dan tetap tinggal dan menetap di rumah sehari-harinya;

Bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan juga Terdakwa tetap pada keberatannya;

**2. Saksi Benediktus Randanan Als Beni Anak Dari Markus Randanan**, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi ikut diamankan pada saat Aparat Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Sdr. Steven di RT 007 Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Resnarkoba Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wita di Desa Pelita Kanaan Rt. 007 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa dari hasil penggeledahan oleh Resnarkoba Polres Malinau ditemukan barang bukti milik Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu ditemukan didalam celana pendek Jeans warna biru merk "LOIS" milik Terdakwa dibagian saku depan sebelah kanan, kemudian 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu ditemukan didalam plastik warna bening yang bertuliskan "C TIK" didalam dompet warna coklat yang bertuliskan "D&G" didalam kamar Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah potongan sedotan kecil warna bening ditemukan di Gucci milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening ditemukan dibawah kursi didalam kamar Terdakwa, lalu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi, kemudian 2 (dua) buah gunting warna silver dan hijau ditemukan didalam kamar Terdakwa,
- Bahwa saksi juga melihat ditemukan barang bukti milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api warna ungu ditemukan diatas meja kamar Terdakwa, kemudian dan uang tunai sejumlah Rp3.194.000,00 (tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi di tempat kejadian Terdakwa mengakui seluruh barangbukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah oleh Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi datang kerumah Terdakwa untuk jalan-jalan bermain Game Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita dimana saat itu Terdakwa sedang tidur. Kemudian jam 15.00 Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membeli makanan;
- Bahwa setelah Saksi selesai makan kemudian saksi duduk di teras luar rumah dan melihat Sdr. Steven di luar rumah ada tujuan apa datang kerumah Terdakwa selanjutnya tidak lama kemudian saksi kembali masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 16.00 wita ada beberapa orang yang mengaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Malinau dan langsung melakukan pengamanan pada Saksi, Terdakwa dan Sdr. Steven;
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah Terdakwa Terdakwa adalah untuk pergi jalan-jalan saja dan juga kebetulan karena saksi berpacaran dengan Keponakan Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa sehingga saksi sering kerumahnya, selama dirumah Terdakwa tersebut saksi hanya duduk-duduk bermain handphone;
- Bahwa selama saksi dirumah Terdakwa tersebut saksi tidak mengetahui Terdakwa ada memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu, tetapi setelah saksi dan Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh Aparat kepolisian, saksi baru mengetahui Terdakwa ada memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba 3 (tiga) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian saksi mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2019, lalu terakhir kali saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 03.00 wita dirumah saksi di Desa Malinau Kota Rt. 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut hanya saksi sendiri dan Narkoba jenis sabu yang saksi gunakan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 03.00 wita dirumah saksi di

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Malinau Kota Rt. 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tersebut ialah dari membeli kepada Sdr. Boy Ram;

- Bahwa cara saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yakni pertama saksi siapkan kaca fanbo berikut selang sedotan lalu memasukkan selang sedotan dimulut kaca fanbo setelah memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca fanbo kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api gas yang apinya kecil lalu menghisapnya di sedotan yang menempel/terhubung di mulut kaca fanbo tersebut, lalu yang saksi rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi tidak mudah lelah dan lebih semangat;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan seluruh barangbukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

**3. Saksi Ramsis Ngayou Anak Dari Yusuf**, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Malinau yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Beni dan Sdr. Steven berkaitan dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Rekan Saksi dari Resnarkoba Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wita di Desa Pelita Kanaan Rt. 007 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Desa Pelita Kanaan Rt. 007 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah melakukan observasi saksi langsung bergerak menuju rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wita dan berhasil mengamankan Sdr. Steven yang pada saat itu berada didepan rumah Terdakwa, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan Sdr. Beni yang berada didalam rumah Terdakwa di Desa Pelita Kanaan Rt. 007 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh Resnarkoba Polres Malinau disaksikan oleh warga sekitar yaitu Sdr. Nicodemus Pranoto dan Saksi Adi Spelman Atong kemudian baru Resnarkoba Polres Malinau melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang milik Terdakwa berupa 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu ditemukan didalam celana pendek Jeans warna biru merk "LOIS" milik Terdakwa dibagian saku depan sebelah kanan, kemudian 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu ditemukan didalam plastik warna bening yang bertuliskan "C TIK" didalam dompet warna coklat yang bertuliskan "D&G" didalam kamar Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah potongan sedotan kecil warna bening ditemukan di Gucci milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening ditemukan dibawah kursi didalam kamar Terdakwa, lalu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi, kemudian 2 (dua) buah gunting warna silver dan hijau ditemukan didalam kamar Terdakwa,
- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api warna ungu ditemukan diatas meja kamar Terdakwa, kemudian dan uang tunai sejumlah Rp3.194.000,00 (tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 13,50 gr (tiga belas koma lima puluh) gram
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barangbukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Tejo yang saat ini berada di LAPAS Kab. Nunukan;
- Bahwa rencananya 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa bungkus menjadi beberapa paket dan meminta rekannya Sdr. Tejo untuk menjual Narkoba Jenis Sabu tersebut sedangkan sisanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara mengambil paket yang dikirim oleh Sdr. Tejo di Pelabuhan Speed Boat Kab. Malinau pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, dimana paketan tersebut berisikan ikan asing, bawang dan narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln



- Bahwa Pengakuan Terdakwa 2 (dua) unit handphone tersebut digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Tejo dan uang tunai sejumlah Rp3.194.000,00 (tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil Terdakwa main judi online, dimana Terdakwa tidak memiliki izin untuk judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Bahwa Sdr. Beni tinggal dan menetap di rumah Terdakwa, sedangkan Steven informasinya adalah ingin mengadaikan laptopnya pada Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Beni dan Sdr. Steven dan juga ikut diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan seluruh barangbukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterangan saksi yang mana Sdr. Beni tinggal dan menetap di rumah Terdakwa, yang benar adalah Sdr. Beni baru berada di rumah Terdakwa hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira 10.00 wita dan kegiatannya hanya duduk-duduk bermain handphone;

Bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan juga Terdakwa tetap pada keberatannya;

**4. Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen**, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Malinau yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Beni dan Sdr. Steven berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Rekan Saksi dari Resnarkoba Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wita di Desa Pelita Kanaan Rt. 007 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Desa Pelita Kanaan Rt. 007 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah melakukan observasi saksi langsung bergerak menuju rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wita dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan Sdr. Steven yang pada saat itu berada didepan rumah Terdakwa, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan Sdr. Beni yang berada didalam rumah Terdakwa di Desa Pelita Kanaan Rt. 007 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan oleh Resnarkoba Polres Malinau disaksikan oleh warga sekitar yaitu Sdr. Nicodemus Pranoto dan Saksi Adi Spelman Atong kemudian baru Resnarkoba Polres Malinau melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang milik Terdakwa berupa 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu ditemukan didalam celana pendek Jeans warna biru merk "LOIS" milik Terdakwa dibagian saku depan sebelah kanan, kemudian 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu ditemukan didalam plastik warna bening yang bertuliskan "C TIK" didalam dompet warna coklat yang bertuliskan "D&G" didalam kamar Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah potongan sedotan kecil warna bening ditemukan di Gucci milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening ditemukan dibawah kursi didalam kamar Terdakwa, lalu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi, kemudian 2 (dua) buah gunting warna silver dan hijau ditemukan didalam kamar Terdakwa,

- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api warna ungu ditemukan diatas meja kamar Terdakwa, kemudian dan uang tunai sejumlah Rp3.194.000,00 (tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 13,50 gr (tiga belas koma lima puluh) gram

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barangbukti yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Tejo yang saat ini berada di LAPAS Kab. Nunukan;

- Bahwa rencananya 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa bungkus menjadi beberapa paket dan meminta rekannya Sdr. Tejo untuk menjual Narkoba Jenis Sabu tersebut sedangkan sisanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara mengambil paket yang dikirim oleh Sdr. Tejo di Pelabuhan Speed Boat Kab. Malinau pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, dimana paketan tersebut berisikan ikan asing, bawang dan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa 2 (dua) unit handphone tersebut digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Tejo dan uang tunai sejumlah Rp3.194.000,00 (tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil Terdakwa main judi online, dimana Terdakwa tidak memiliki izin untuk judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Sdr. Beni tinggal dan menetap di rumah Terdakwa, sedangkan Steven informasinya adalah ingin mengadaikan laptopnya pada Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Beni dan Sdr. Steven dan juga ikut diamankan oleh oleh Anggota Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan seluruh barangbukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterangan saksi yang mana Sdr. Beni tinggal dan menetap di rumah Terdakwa, yang benar adalah Sdr. Beni baru berada di rumah Terdakwa hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira 10.00 wita dan kegiatannya hanya duduk-duduk bermain handphone;

Bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan juga Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan terdakwa dengan Sdr. Beni dan Sdr. Steven telah diamankan oleh Aparat Polres Malinau berkaitan dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wita di Desa Pelita Kanaan Rt. 007 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh Resnarkoba Polres Malinau disaksikan oleh warga sekitar yaitu Saksi Adi Spelman Atong dan Sdr. Nicodemus Pranoto kemudian baru Resnarkoba Polres Malinau melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang milik Terdakwa berupa 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu ditemukan didalam celana pendek Jeans warna biru merk "LOIS" milik Terdakwa dibagian saku depan sebelah kanan, kemudian 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu ditemukan didalam plastik warna bening yang bertuliskan "C TIK" didalam dompet warna coklat yang bertuliskan "D&G" didalam kamar Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah potongan sedotan kecil warna bening ditemukan di Gucci milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening ditemukan dibawah kursi didalam kamar Terdakwa, lalu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi, kemudian 2 (dua) buah gunting warna silver dan hijau ditemukan didalam kamar Terdakwa,
- Bahwa barang bukti lain berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api warna ungu ditemukan diatas meja kamar Terdakwa, kemudian dan uang tunai sejumlah Rp3.194.000,00 (tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. Tejo dan uang tunai sejumlah Rp3.194.000,00 (tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil Terdakwa main judi online, dimana Terdakwa tidak memiliki izin untuk judi online tersebut;
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Tejo sebanyak 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 13,50 gr (tiga belas koma lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barangbukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Tejo yang saat ini berada di LAPAS Kab. Nunukan;
- Bahwa rencananya 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa bungkus menjadi beberapa paket dan meminta rekannya Sdr. Tejo untuk menjual Narkoba Jenis Sabu tersebut sedangkan sisanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara mengambil paket yang dikirim oleh Sdr. Tejo di Pelabuhan Speed Boat Kab. Malinau pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, dimana paketan tersebut berisikan ikan asing, bawang dan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 12.00 wita Sdr. TEJO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “tolong kau bantu teman jalankan barang (Narkoba jenis sabu)” dan Terdakwa menjawab “bisa bang cuma gak bisa terburu-buru”, dan Sdr. TEJO mengatakan “ya sdh, jangan sampai nda kau jadikan uang ya, gak usah kamu kemana-kemana ya tunggu orang yang antar barang tu (narkoba jenis sabu)” dan Terdakwa menjawab “iya bang”, lalu Terdakwa menunggu barang (narkoba jenis sabu) di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 wita Sdr. TEJO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ada barang udah sampai”, dan tidak lama Terdakwa pergi ke Pelabuhan Speed Boat Kab. Malinau untuk mengambil pekatan narkoba jenis sabu dari Sdr. TEJO tersebut dan setelah sampai di Pelabuhan Speed Kab. Malinau Terdakwa mengambil sebuah kotak yaitu paketan narkoba jenis sabu dari Sdr. TEJO tersebut, kemudian setelah mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa sekira jam 21.00 wita Terdakwa membuka paket dari Sdr. Tejo tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu serta ikan asin dan bawang, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. TEJO dengan mengatakan “ada sudah diterima ini (barang narkoba jenis sabu)”, dan Sdr. TEJO menjawab “oh iyalah, kau jadikan uang betul-betul ya jangan bikin malu aku” dan Terdakwa menjawab “iya bang”, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut didalam kamar;
- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual, kemudian Terdakwa bungkus ulang menjadi 40 (empat puluh) bungkus narkoba jenis sabu untuk dijual kepada orang lain melalui bantuan teman Sdr. Tejo, dimana sudah terjual 37 (tiga puluh tujuh) poket kemudian sisanya 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak sekitar 37 (tiga puluh tujuh) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut ialah uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian harga 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu atau 1 (satu) ball yang terdakwa peroleh dari Sdr. Tejo tersebut Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan kekurangannya sebanyak Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) akan Terdakwa bayar jika 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang masih Terdakwa simpan sudah terjual;
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Tejo sebanyak 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 13,50 gr (tiga belas koma lima puluh gram);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari membantu menjualkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Tejo adalah dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma dan uang namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu atau 1 (satu) ball tersebut belum habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Tejo dimana yang pertama pada akhir bulan Juli di Penginapan Handayani di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) ball narkoba jenis sabu seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta) dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) ball narkoba jenis sabu seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan seluruh barangbukti;
- Bahwa Sdr. Beni dan Sdr. Steven tidak mengetahui jika Terdakwa ada memiliki dan menyimpan 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan Sdr. Beni serta Sdr. Steven tidak mengetahui jika Terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan atau memberikan Sdr. Beni dan Sdr. Steven narkoba jenis sabu serta sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama Sdr. Beni dan Sdr. Steven tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba)

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218/11139.00/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ahmad yang menerangkan pada tanggal 25 Agustus 2021 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu yang diduga milik Jhunaidi Alias Tabun Anak Dari Paulus dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis Sabu, Sebanyak 3 (tiga) Poket dengan hasil timbangan 13,50 gram (tiga belas koma lima kosong gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,25 gram sisa 13,45 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 07907/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 2. Bernadetta Putri Irma Dalia, S. Si., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. dan diketahui oleh AN. Kalabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram milik Jhunaidi Alias Tabun Anak Dari Paulus dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 15829/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan napza Nomor: 812/701/TU atas nama Jhunaidi Alias Tabun Anak Dari Paulus, dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau pada tanggal 24 September 2021, oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp., KJ. dengan hasil ada gejala-gejala penggunaan Narkotika / Zat Psikoaktif dengan hasil pemeriksaan tambahan Positif Amphetamine dan Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 13,50 gr (tiga belas koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik berwarna bening bertuliskan "C TIK";
- Uang sebesar Rp3.194.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan "D&G";
- 2 (dua) buah potongan sedotan kecil warna bening;
- 1 (satu) buah sedotan besar warna bening;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan "RHINO";
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk "LOIS";

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor Imei 1 : 357736106292871 dan nomor Imei 2 : 357736106292861 dengan nomor sim card : 0822-9913-4165;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor Imei 1 : 355530551898593 / 01 dan nomor Imei 2 : 359814641898599 / 01 dengan nomor sim card ; 0852-9888-8744;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau yakni Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dan Saksi Ramsis Ngayou Anak Dari Yusuf pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wita di Desa Pelita Kanaan Rt. 007 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat penangkapan selain Terdakwa yang diamankan ada Sdr. Steven, dan Saksi Benediktus Randanan Als Beni Anak Dari Markus Randanan yang ikut diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa dari hasil pengegedahan ditemukan barang milik Terdakwa berupa 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu ditemukan didalam celana pendek Jeans warna biru merk "LOIS" milik Terdakwa dibagian saku depan sebelah kanan, kemudian 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu ditemukan didalam plastik warna bening yang bertuliskan "C TIK" didalam dompet warna coklat yang bertuliskan "D&G" didalam kamar Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah potongan sedotan kecil warna bening ditemukan di Gucci milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening ditemukan dibawah kursi didalam kamar Terdakwa, lalu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi, kemudian 2 (dua) buah gunting warna silver dan hijau ditemukan didalam kamar Terdakwa,

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dan Saksi Ramsis Ngayou Anak Dari Yusuf juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api warna ungu ditemukan diatas meja kamar Terdakwa, kemudian dan uang tunai sejumlah Rp3.194.000,00 (tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa sisa narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Tejo sebanyak 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 13,50 gr (tiga belas koma lima puluh) gram;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. Tejo dan uang tunai sejumlah Rp3.194.000,00 (tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil Terdakwa main judi online, dimana Terdakwa tidak memiliki izin untuk judi online tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh Resnarkoba Polres Malinau disaksikan oleh warga sekitar yaitu Saksi Adi Spelman Atong dan Saksi dr. Nicodemus Pranoto kemudian baru Resnarkoba Polres Malinau melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa para saksi yakni Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen, Saksi Ramsis Ngayou Anak Dari Yusuf, Saksi Adi Spelman Atong dan Saksi Benediktus Randanan Als Beni Anak Dari Markus Randanan ikut menyaksikan penggeledahan dan membenarkan seluruh barangbukti tersebut;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 12.00 wita Sdr. TEJO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "tolong kau bantu teman jalankan barang (Narkotika jenis sabu)" dan Terdakwa menjawab "bisa bang cuma gak bisa terburu-buru", dan Sdr. TEJO mengatakan "ya sdh, jangan sampai nda kau jadikan uang ya, gak usah kamu kemana-kemana ya tunggu orang yang antar barang tu (narkotika jenis sabu)" dan Terdakwa menjawab "iya bang", lalu Terdakwa menunggu barang (narkotika jenis sabu) dirumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 wita Sdr. TEJO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ada barang udah sampai", dan tidak lama Terdakwa pergi ke Pelabuhan Speed Boat Kab. Malinau untuk mengambil pekatan narkotika jenis sabu dari Sdr. TEJO tersebut dan setelah sampai di Pelabuhan Speed Kab. Malinau Terdakwa mengambil sebuah kotak yaitu paketan narkotika jenis sabu dari Sdr. TEJO tersebut, kemudian setelah mengambil paketan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa sekira jam 21.00 wita Terdakwa membuka paket dari Sdr. Tejo tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu serta ikan asin dan bawang, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. TEJO dengan mengatakan "ada sudah diterima ini

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(barang narkoba jenis sabu)", dan Sdr. TEJO menjawab "oh iyalah, kau jadikan uang betul-betul ya jangan bikin malu aku" dan Terdakwa menjawab "iya bang", lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut didalam kamar;

- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual, kemudian Terdakwa bungkus ulang menjadi 40 (empat puluh) bungkus narkoba jenis sabu untuk dijual kepada orang lain melalui bantuan teman Sdr. Tejo, dimana sudah terjual 37 (tiga puluh tujuh) poket kemudian sisanya 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak sekitar 37 (tiga puluh tujuh) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut ialah uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian harga 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu atau 1 (satu) ball yang terdakwa peroleh dari Sdr. Tejo tersebut Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan kekurangannya sebanyak Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) akan Terdakwa bayar jika 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang masih Terdakwa simpan sudah terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Tejo dimana yang pertama pada akhir bulan Juli di Penginapan Handayani di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) ball narkoba jenis sabu seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta) dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) ball narkoba jenis sabu seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari membantu menjualkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Tejo adalah dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dan uang namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu atau 1 (satu) ball tersebut belum habis terjual;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum dalam perkara narkoba;

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dan seluruh barangbukti dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Kesatu agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Jhunaidi Alias Tabun Anak Dari Paulus dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Jhunaidi Alias Tabun Anak Dari Paulus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah yaitu “Tanpa Hak” adalah “melakukan suatu tindakan yang tidak adanya perizinan dan tidak memiliki kuasa kewenangan dari pejabat/instansi yang berwenang

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum yang berlaku” sedangkan jika Majelis Hakim Melihat unsur “Melawan Hukum” dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa kategori “Narkotika Golongan I” adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat uraian unsur tersebut maka dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bahwa penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter serta dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan maka Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan pula berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 07907/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 2. Bernadetta Putri Irma Dalia, S. Si., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. dan diketahui oleh AN. Kalabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram milik Jhunaidi Alias Tabun Anak Dari Paulus dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 15829/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kategori “Narkotika Golongan I” adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa zat metamfetamina adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi-definisi dari unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan tindak pidana Narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif artinya apabila satu saja sudah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga merupakan barang bukti yang mengandung zat *metamfetamina* adalah termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen, Saksi Ramsis Ngayou Anak Dari Yusuf, Saksi Adi Spelman Atong dan Saksi Benediktus Randanan Als Beni Anak Dari Markus Randanan serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau yakni Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dan Saksi Ramsis Ngayou Anak Dari Yusuf pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wita di Desa Pelita Kanaan Rt. 007 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, selain Terdakwa yang diamankan ada Sdr. Steven, dan Saksi Benediktus Randanan Als Beni Anak Dari Markus Randanan yang ikut diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Malinau;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang milik Terdakwa berupa 3 (tiga) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu ditemukan didalam celana pendek Jeans warna biru merk “LOIS” milik Terdakwa dibagian saku depan sebelah kanan, kemudian 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu ditemukan didalam plastik warna baning yang bertuliskan “C TIK” didalam dompet warna coklat yang bertuliskan “D&G” didalam kamar Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sedotan kecil warna bening ditemukan di Gucci milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening ditemukan dibawah kursi didalam kamar Terdakwa, lalu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi, kemudian 2 (dua) buah gunting warna silver dan hijau ditemukan didalam kamar Terdakwa, Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dan Saksi Ramsis Ngayou Anak Dari Yusuf juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api warna ungu ditemukan diatas meja kamar Terdakwa, kemudian dan uang tunai sejumlah Rp3.194.000,00 (tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Tejo sebanyak 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 13,50 gr (tiga belas koma lima puluh) gram dan pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh Resnarkoba Polres Malinau disaksikan oleh warga sekitar yaitu Saksi Adi Spelman Atong dan Saksi dr. Nicodemus Pranoto dan Saksi Benediktus Randanan Als Beni Anak Dari Markus Randanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) 218/11139.00/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ahmad yang menerangkan pada tanggal 25 Agustus 2021 telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu yang diduga milik Jhunaidi Alias Tabun Anak Dari Paulus dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkoba Jenis Sabu, Sebanyak 3 (tiga) Poket dengan hasil timbangan 13,50 gram (tiga belas koma lima kosong gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,25 gram sisa 13,45 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 07907/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 2. Bernadetta Putri Irma Dalia, S. Si., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. dan diketahui oleh AN. Kalabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram milik Jhunaidi Alias Tabun Anak Dari Paulus dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 15829/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan napza Nomor:

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

812/701/TU atas nama Jhunaidi Alias Tabun Anak Dari Paulus, dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau pada tanggal 24 September 2021, oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp., KJ. dengan hasil ada gejala-gejala penggunaan Narkotika / Zat Psikoaktif dengan hasil pemeriksaan tambahan Positif Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 3 (tiga) Poket/bungkus berupa serbuk kristal bening dalam perkara ini adalah barang bukti yang mengandung zat metamfetamina dengan berat 13,50 gram (tiga belas koma lima puluh gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,25 gram sisa 13,25 gram sebagai barang bukti sebagai barang bukti sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atas barang bukti kristal putih yang mengandung zat metamfetamina tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam unsur pasal *a quo* "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung "atau", sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti kristal putih yang mengandung zat metamfetamina dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen, Saksi Ramsis Ngayou Anak Dari Yusuf, Saksi Adi Spelman Atong dan Saksi Benediktus Randanan Als Beni Anak Dari Markus Randanan serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menjelaskan terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau yakni Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dan Saksi Ramsis Ngayou Anak Dari Yusuf pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wita di Desa Pelita Kanaan Rt. 007 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, selain Terdakwa yang diamankan ada Sdr. Steven, dan Saksi Benediktus Randanan Als Beni Anak Dari Markus Randanan yang ikut diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Malinau;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang milik Terdakwa berupa 3 (tiga) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu ditemukan didalam celana pendek Jeans warna biru merk "LOIS" milik Terdakwa dibagian saku depan sebelah kanan, kemudian 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu ditemukan didalam plastik warna bening yang bertuliskan "C TIK" didalam dompet

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang bertuliskan "D&G" didalam kamar Terdakwa, kemudian 2 (dua) buah potongan sedotan kecil warna bening ditemukan di Gucci milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening ditemukan dibawah kursi didalam kamar Terdakwa, lalu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi, kemudian 2 (dua) buah gunting warna silver dan hijau ditemukan didalam kamar Terdakwa, Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dan Saksi Ramsis Ngayou Anak Dari Yusuf juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api warna ungu ditemukan diatas meja kamar Terdakwa, kemudian dan uang tunai sejumlah Rp3.194.000,00 (tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebanyak 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 13,50 gr (tiga belas koma lima puluh gram) adalah sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual dari dari Sdr. Tejo, 2 (dua) unit handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. Tejo dan uang tunai sejumlah Rp3.194.000,00 (tiga juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil Terdakwa main judi online, dimana Terdakwa tidak memiliki izin untuk judi online tersebut. Pada saat penangkapan dan pengeledahan oleh Resnarkoba Polres Malinau disaksikan oleh warga sekitar yaitu Saksi Adi Spelman Atong dan Saksi dr. Nicodemus Pranoto dan Saksi Benediktus Randanan Als Beni Anak Dari Markus Randanan serta Para Saksi membenarkan seluruh barangbukti tersebut;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 12.00 wita Sdr. TEJO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "tolong kau bantu teman jalankan barang (Narkoba jenis sabu)" dan Terdakwa menjawab "bisa bang cuma gak bisa terburu-buru", dan Sdr. TEJO mengatakan "ya sdh, jangan sampai nda kau jadikan uang ya, gak usah kamu kemana-kemana ya tunggu orang yang antar barang tu (narkoba jenis sabu)" dan Terdakwa menjawab "iya bang", lalu Terdakwa menunggu barang (narkoba jenis sabu) dirumah Terdakwa, kemudian sekira jam 17.00 wita Sdr. TEJO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ada barang udah sampai", dan tidak lama Terdakwa pergi ke Pelabuhan Speed Boat Kab. Malinau untuk mengambil pekatan narkoba jenis sabu dari Sdr. TEJO tersebut dan setelah sampai di Pelabuhan Speed Kab. Malinau Terdakwa mengambil sebuah kotak yaitu paketan narkoba jenis sabu dari Sdr. TEJO tersebut, kemudian setelah mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah, selanjutnya sekira jam 21.00 wita Terdakwa membuka paket dari Sdr. Tejo tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu serta ikan asin dan bawang, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. TEJO dengan mengatakan "ada sudah diterima ini (barang narkoba jenis sabu)", dan Sdr. TEJO menjawab "oh iyalah, kau jadikan uang betul-

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul ya jangan bikin malu aku” dan Terdakwa menjawab “iya bang”, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut didalam kamar;

Menimbang, bahwa rencananya 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual, kemudian Terdakwa bungkus ulang menjadi 40 (empat puluh) bungkus narkoba jenis sabu untuk dijual kepada orang lain melalui bantuan teman Sdr. Tejo, dimana sudah terjual 37 (tiga puluh tujuh) poket kemudian sisanya 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri, hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak sekitar 37 (tiga puluh tujuh) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut ialah uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian harga 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu atau 1 (satu) ball yang terdakwa peroleh dari Sdr. Tejo tersebut Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana Terdakwa sudah membayar uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan kekurangannya sebanyak Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) akan Terdakwa bayar jika 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang masih Terdakwa simpan sudah terjual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Adi Spelman Atong Anak Dari Atong, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi Adi Spelman Atong Anak Dari Atong, yang menyatakan bahwa “Paman Terdakwa tidak berani bertindak bahkan Paman Terdakwa sampai mengungsi ke kebun karena malu dengan perbuatan Terdakwa” dengan alasan Terdakwa bahwa “Paman Terdakwa sering tinggal di kebun untuk mengurus ladang dan tetap tinggal dan menetap dirumah sehari-harinya”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi Adi Spelman Atong Anak Dari Atong yang pada pokoknya menerangkan bahwa Paman Terdakwa tidak berani bertindak bahkan Paman Terdakwa sampai mengungsi ke kebun karena malu dengan perbuatan Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim berpendapat keberatan tidak dapat dibuktikan secara jelas oleh Terdakwa dipersidangan, serta tidak ada kaitannya dengan inti pokok permasalahan kasus ini mengenai tindak pidana narkoba, menurut Majelis Hakim berpendapat keberatan tersebut tidak relevan dengan fakta hukum sehingga dapat untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Ramsis Ngayou Anak Dari Yusuf dan Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi Ramsis Ngayou Anak Dari Yusuf dan Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen, yang menyatakan bahwa “mana Sdr. Beni tinggal dan menetap dirumah Terdakwa” dengan alasan Terdakwa bahwa “Sdr. Beni baru berada dirumah Terdakwa hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira 10.00 wita dan kegiatannya hanya duduk-duduk bermain handphone”;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi Ramsis Ngayou Anak Dari Yusuf dan Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wita dan berhasil mengamankan Sdr. Steven yang pada saat itu berada didepan rumah Terdakwa, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan Sdr. Beni yang berada didalam rumah Terdakwa di Desa Pelita Kanaan Rt. 007 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, bahwa Sdr. Beni tinggal dan menetap dirumah Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim berpendapat keberatan tidak dapat dibuktikan secara jelas oleh Terdakwa dipersidangan, serta tidak ada kaitannya dengan inti pokok permasalahan kasus ini mengenai tindak pidana narkoba, menurut Majelis Hakim berpendapat keberatan tersebut tidak relevan dengan fakta hukum sehingga dapat untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Tejo dimana yang pertama pada akhir bulan Juli di Penginapan Handayani di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) ball narkoba jenis sabu seharga Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta) dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) ball narkoba jenis sabu seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), keuntungan Terdakwa dari membantu menjualkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Tejo adalah dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dan uang namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu atau 1 (satu) ball tersebut belum habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum dalam perkara narkoba, terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dan seluruh barangbukti dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen, Saksi Ramsis Ngayou Anak Dari Yusuf, Saksi Adi Spelman Atong dan Saksi Benediktus Randanan Als Beni Anak Dari Markus Randanan serta keterangan terdakwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dengan adanya perbuatan Terdakwa menerima poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Tejo yang saat ini berada di LAPAS Kab. Nunukan di Pelabuhan Speed Boat Kab. Malinau pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, kemudian 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) ball narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus ulang menjadi 40 (empat puluh) bungkus narkoba jenis sabu untuk dijual kepada orang lain melalui bantuan teman Sdr. Tejo, dimana sudah terjual 37 (tiga puluh tujuh) poket kemudian sisanya 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri dengan berat 13,50 gr (tiga belas koma lima puluh) gram. Hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak sekitar 37 (tiga puluh tujuh) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut ialah uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian harga 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu atau 1 (satu) ball yang terdakwa peroleh dari Sdr. Tejo tersebut Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa sudah membayar uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan kekurangannya sebanyak Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) akan Terdakwa bayar jika 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang masih Terdakwa simpan sudah terjual, keuntungan Terdakwa dari membantu menjualkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Tejo adalah dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dan uang namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu atau 1 (satu) ball tersebut belum habis terjual, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah “menjadi perantara dalam jual beli” barang bukti narkoba dengan berat lebih dari 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa untuk melakukan “Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan narkoba dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkoba, sehingga penggunaan narkoba di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkoba Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen, Saksi Ramsis Ngayou Anak Dari Yusuf, Saksi Adi Spelman Atong dan Saksi Benediktus Randanan Als Beni Anak Dari Markus Randanan serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa perbuatan Terdakwa menerima poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Tejo yang saat ini berada di LAPAS Kab. Nunukan di Pelabuhan Speed Boat Kab. Malinau pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, kemudian 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) ball narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bungkus ulang menjadi 40 (empat puluh) bungkus narkoba jenis sabu untuk dijual kepada orang lain melalui bantuan teman Sdr. Tejo, dimana sudah terjual 37 (tiga puluh tujuh) poket kemudian sisanya 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri dengan berat 13,50 gr (tiga belas koma lima puluh) gram. Hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak sekitar 37 (tiga puluh tujuh) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut ialah uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian harga 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu atau 1 (satu) ball yang terdakwa peroleh dari Sdr. Tejo tersebut Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa sudah membayar uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan kekurangannya sebanyak Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) akan Terdakwa bayar jika 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang masih Terdakwa simpan sudah terjual, dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin untuk menguasai Narkoba Golongan I dengan jenis metamfetamina sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan / pledoi secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohonkan keringanan hukuman karena alasan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga proses pemeriksaan terdakwa berjalan dengan lancar Terdakwa juga

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi selain itu terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa jenis pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal yang didakwakan selain pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa, juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya paling lama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti tidak akan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 13,50 gr (tiga belas koma lima puluh);
- 1 (satu) buah plastik berwarna bening bertuliskan "C TIK";
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan "D&G";
- 2 (dua) buah potongan sedotan kecil warna bening;
- 1 (satu) buah sedotan besar warna bening;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan "RHINO";
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk "LOIS";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor Imei 1 : 357736106292871 dan nomor Imei 2 : 357736106292861 dengan nomor sim card : 0822-9913-4165;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor Imei 1 : 355530551898593 / 01 dan nomor Imei 2 : 359814641898599 / 01 dengan nomor sim card ; 0852-9888-87terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas sebagai sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp3.194.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa merupakan hasil Terdakwa bermain judi online, dimana Terdakwa tidak memiliki izin untuk judi online tersebut, serta uang tersebut dihasilkan dari perbuatan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut diatas karena masih memiliki nilai ekonomis ditetapkan dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan moral para generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jhunaidi Alias Tabun Anak Dari Paulus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 13,50 gr (tiga belas koma lima puluh) gram;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik berwarna bening bertuliskan "C TIK";
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan "D&G";
- 2 (dua) buah potongan sedotan kecil warna bening;
- 1 (satu) buah sedotan besar warna bening;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan "RHINO";
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk "LOIS";
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor Imei 1 : 357736106292871 dan nomor Imei 2 : 357736106292861 dengan nomor sim card : 0822-9913-4165;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor Imei 1 : 355530551898593 / 01 dan nomor Imei 2 : 359814641898599 / 01 dengan nomor sim card ; 0852-9888-8744.

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp3.194.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 oleh kami: dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H. Kes, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 2 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Hadjaransyah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Andra Bayu S. Suwandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.    Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Hadjaransyah